



**PUTUSAN**

Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. 1371110703820004, tempat dan tanggal lahir, Tiku/ 07 Maret 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PADANG PANJANG, Nomor Handphone 082390647052, dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat e-mail: [ayenmardinata@gmail.com](mailto:ayenmardinata@gmail.com) **PEMOHON.**  
melawan

**TERMOHON**, NIK. 3175064104830008, tempat dan tanggal lahir, Padang/ 01 April 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN AGAM  
**TERMOHON.**

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.PP, tanggal 02 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2006, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Agam, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 07/ 07/ I / 2007, tertanggal 31 Agustus 2009;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 tahun dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- 2.1. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 09-09-2007 usia 16 tahun;
- 2.2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 02-03-2011 usia 12 tahun;
- 2.3. ANAK III, perempuan, lahir tanggal 21-12-2012 usia 10 tahun;
- 2.4. ANAK IV, perempuan, lahir tanggal 20-08-2016 usia 7 tahun;

3. Bahwa sejak 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

3.1. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi, sedangkan Pemohon telah berusaha semampu pemohon untuk bekerja/ mencari nafkah, namun termohon sering tidak terima saat nafkah yang di berikan pemohon tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan setiap ada masalah Termohon sering tidak mendengarkan kata Pemohon malah meminta pisah kepada Pemohon.

3.2. Bahwa puncaknya tanggal 2 Oktober 2021, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah yang sama dengan yang sebelumnya, ditambah sebelum tanggal 2 Oktober 2021 ini Termohon diketahui berpegian dengan laki-laki lain tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon. Maka pada tanggal 2 Oktober 2021 ini Pemohon memutuskan untuk mentalak Termohon pada hari itu juga Termohon langsung pergi dari rumah orang tua Termohon.

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon

*Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 0;
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 0;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.PP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada petitum angka 3 permohonan Pemohon dengan Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa Nafkah selama masa 'iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

## Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2001 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 31 Agustus 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B.-----

## Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK. 1471062202780003, tempat dan tanggal lahir, Pekanbaru/ 22 Februari 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KOTA PADANG. Saksi adalah kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Fitra Netti, sebagai isteri Pemohon;
- 

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.PP



Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di KOTA PADANG PANJANG;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

-

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkar;

-

Bahwa Saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Saksi pernah tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di Pekanbaru;

-

Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sudah lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri sejak berpisah rumah;

-

Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan dan mempersatukan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

- 2. SAKSI 2**, NIK. 1371116404800012, tempat dan tanggal lahir, Tikul/ 24 April 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA PADANG. Saksi adalah kakak kandung Pemohon, di bawah

*Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.PP*



sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama Fitra Netti, sebagai istri Pemohon sejak keduanya menikah sekitar tahun 2006;

-

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di KOTA PADANG PANJANG;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

-

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 8 (delapan) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Saksi pernah tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di Pekanbaru;

-

Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak bisa mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon meskipun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon kepada Termohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak sekitar tahun 2021, Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon;

-

Bahwa sejak berpisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon

*Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.PP*



sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi;

-

Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan dan mempersatukan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **Kompetensi Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu maka Pengadilan Agama Padang

*Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

## **Upaya Mediasi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139

*Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Pemohon telah hadir sendiri sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Pemohon dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon alasan pokok Pemohon bercerai dengan Termohon adalah karena semenjak tahun 2017 mulai kurang rukun dan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi, sedangkan Pemohon telah berusaha semampu pemohon untuk berkerja/ mencari nafkah, namun termohon sering tidak terima saat nafkah yang di berikan pemohon tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan setiap ada masalah Termohon sering tidak mendengarkan kata Pemohon malah meminta pisah kepada Pemohon. Puncaknya tanggal 2 Oktober 2021, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin memburuk semakin sering terjadi perselihan dan pertengkaran disebabkan masalah yang sama dengan yang sebelumnya, ditambah sebelum tanggal 2 Oktober 2021

*Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Termohon diketahui berpegeian dengan laki-laki lain tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon. Maka pada tanggal 2 Oktober 2021 ini Pemohon memutuskan untuk mentalak Termohon pada hari itu juga Termohon langsung pergi dari rumah orang tua Termohon, atau sebagaimana yang termuat di dalam duduk perkara di atas;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis Hakim atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P) yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285

*Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.PP*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 13 Desember 2006;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Pemohon sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Tunggal Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak bisa mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon meskipun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak berpisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan dan mempersatukan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

*Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.PP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil-dalil pokok permohonan Pemohon di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri, serta saksi-saksi juga mengetahui secara pasti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya selama 2 (dua) tahun, dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah sejak tanggal 13 Desember 2006 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak bisa mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon meskipun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon kepada Termohon yang puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan dan mempersatukan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan

*Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi

*Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.PP*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaaan pendapat, ketidaksesuaian, hampanya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

*Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.PP*



ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab At-Thalak Fi Syari’atil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَّاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرْوُضِ الْبَعْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang



*mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

#### **Pertimbangan Petitum Nafkah 'iddah dan Mut'ah**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pemohon pada petitum angka 3 yaitu Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa Nafkah selama masa 'iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk

*Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meberikan Nafkah selama masa 'iddah dan Mut'ah, dimana jumlahnya dipandang tidak memberatkan dan telah memenuhi rasa keadilan karena berasal dari Pemohon sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum angka 3 Pemohon dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa Nafkah selama masa 'iddah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa kewajiban membayar nafkah 'iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas adalah melekat langsung dengan hak talak Pemohon yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Pemohon terhadap Termohon;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

*Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.PP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar/ menyerahkan kepada Termohon sebelum ikrar talak dilaksanakan, berupa:
  - 4.1. Nafkah selama masa '*iddah*' berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (*satu juta lima ratus ribu rupiah*).
  - 4.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*).
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,00 (*seratus lima puluh enam ribu rupiah*).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami **Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.** dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1445 Hijriah, dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.PP



Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan pertama P:	Rp 20.000,00
	dan T	
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Proses	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 36.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 156.000,00</b>

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).